



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 221 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA DAN
KELURAHAN SE-KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2022-2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran, sehingga tercapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik dan integratif;
- b. bahwa pembinaan sistematis dan terpadu dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini, dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sampai dengan di Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Ngawi Periode 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 86);
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.B/404.012/B tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi Periode 2021-2024;
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/285/404.012/B tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ngawi Periode 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Ngawi Periode 2022-2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahun dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan;
- b. membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di Desa dan Kelurahan;
- e. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan serta menyampaikan laporan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa dan Kelurahan kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa/Kelurahan.